



Nomor : 09/ 295 /BSS/DIR/ VI /2025

Lampiran : -

Perihal : Laporan Informasi dan/atau Fakta Material

Jakarta, 10 Juni 2025

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
Kepala Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 (DPS2)
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Menara Radius Prawiro, Lantai 15
Jln. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta Pusat

di Tempat

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Sahabat Sampoerna menyampaikan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Bank : PT Bank Sahabat Sampoerna
Telepon : 021-57951234 (ext: 2020)
e-mail : raynaldo.ernesto@banksampoerna.com
Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai Mezzanine
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46
Jakarta - 12930

Isi Laporan :

1.	Tanggal dan waktu kejadian	1. Tanggal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sahabat Sampoerna Nomor 14 Tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. 2. Tanggal Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor <u>AHJ-AH.01.03-0154522</u> tanggal <u>10 Juni 2025</u> .
2.	Jenis informasi dan/atau fakta material	Penyesuaian Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Sampoerna dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK 17/2023").
3.	Uraian informasi dan/atau fakta material	i. PT Bank Sahabat Sampoerna ("BSS") melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sahabat Sampoerna Nomor 14 Tanggal 15



		<p>Mei 2025 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta Nomor 14") sebagaimana telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor <u>AHU-AH.01.03-0154522</u> tanggal <u>10 Juni</u> 2025.</p> <p>ii. BSS selanjutnya akan mematuhi ketentuan POJK 17/2023 serta ketentuan Akta Nomor 16.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank	BSS menjalankan kegiatan usahanya sesuai POJK 17/2023 serta ketentuan Akta Nomor 14 khususnya dalam melaksanakan tata kelola terkait Direksi dan Dewan Komisaris.
5.	Keterangan lain-lain, antara lain hal-hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sahabat Sampoerna perihal Penyesuaian Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Sampoerna telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 09/066/BSS/DIR/I/2025 tanggal 24 Januari 2025.

Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA

Ali Rukmijah
President Director

A. Dendi Hardiansyah
Compliance & Risk Director